



## Penguatan Kapasitas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Nagan Raya

Fadhil Ilhamsyah<sup>1</sup>, Faez Syahroni<sup>2</sup>, Zuhrizal Fadhly<sup>1</sup>, Cut Asmaul Husna<sup>1</sup>, Sudarman<sup>1</sup>, Najamudin<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

<sup>2</sup> Prodi Ilmu Administrasi Negara STISIP Al Washliyah, Banda Aceh, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: January 10, 2023

Revised: April 19, 2023

Available online: June 30, 2023

### KEYWORDS

Monitoring Capacity, Panwascam, Election 2024.

### CORRESPONDENCE

Name: Faez Syahroni

E-mail: [faezsyahroni@gmail.com](mailto:faezsyahroni@gmail.com)

### ABSTRACT

The Sub-district Election Supervisory Committee (Panwascam) is one of the important instruments that will determine the quality of the election process at the sub-district level. This service was carried out because, based on experience from the implementation of previous elections, there are still Panwascam members who do not carry out their duties, authorities, and obligations as stipulated in the laws and regulations. Therefore, it is important to do community service in the form of Technical Guidance (Birtek) with the implementer of Panwaslih Nagan Raya and present the author as a resource person. The lecture method, the use of laptops and LCD media to display power point material regarding the duties, powers, and obligations of Panwascam based on Law Number 7 of 2017 concerning General elections, and tips for becoming a successful Panwascam. The results achieved through this community service activity are: First, Panwascam in Nagan Raya Regency as election supervisors in the sub-district area have an understanding of their duties, authorities, and obligations and are successful in carrying out supervision in the 2024 Simultaneous Elections. Second, to motivate Panwascam in Nagan Raya Regency to be able to carry out election supervision in the sub-district area in a direct, general, free, confidential, honest, and fair manner. Third, in the future, it is necessary to hold regular technical guidance for Panwascam with the theme of general supervision and supervision of each stage of the Election, so that the task of supervising the Simultaneous Election in 2024 will be better, stronger, and more effective.

## Pendahuluan

Pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu merupakan suatu sarana yang digunakan oleh suatu negara untuk menentukan pemimpin ataupun wakil rakyat dalam anggota dewan perwakilan. Pemilu dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemimpin daerah, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan daerah (Pangestu, 2022). Pemimpin ataupun perwakilan rakyat yang menduduki jabatannya dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil (Rikardo, 2020). Pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena rakyat harus memilih kandidat dan partai yang dapat benar-benar membawa aspirasi dan kepentingan dalam formulasi kebijakan pemerintahan nantinya (Ilhamsyah, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 BAB I Pasal 1 Nomor 2 mengatakan "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia, 2017).

Pemilu dilaksanakan oleh badan penyelenggara pemilu. Badan penyelenggara pemilu merupakan badan yang menyelenggarakan kegiatan pemilu dari pelaksanaan atau teknis, pengawasan, ataupun dewan kehormatan. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 BAB I Pasal 1 Nomor 7 menjelaskan bahwa badan penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Patricia & Yapin, 2019). Bawaslu merupakan Badan Pengawas Pemilu yang memiliki tugas mengawasi, mencegah, dan menindak selama kegiatan pemilu berlangsung (Nartin & Meliyanti, 2022).

Dewasa ini, penyelenggaraan pemilu secara langsung tidak serta merta berjalan berdasarkan dengan aturan hukum pemilu (Siregar et al., 2023). Penyimpangan pemilu langsung banyak yang berujung pada

konflik dan sengketa pemilu baik secara horizontal maupun vertikal. Penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu selalu terjadi dengan jenis pelanggaran yang sama pada setiap penyelenggaraan pemilu (Ummah, 2017). Hal tersebut dapat dilihat dan diamati di lingkungan sekitar bahwa banyak terjadi kasus-kasus seperti *money politic*, *black campaign* dan *negatif campaign*, ketidaknetralan aparat sipil negara, pelanggaran pada saat kampanye serta adanya masyarakat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Ja'far, 2018). Kondisi existing tersebut perlu mendapatkan pengawasan, dengan tujuan memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh; mewujudkan pemilu yang demokratis; dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu (Wibawa, 2019).

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Bawaslu akan berusaha menciptakan kegiatan pemilu yang berlangsung dalam keadaan aman, tentram, dan sesuai aturan. Bawaslu terdiri dari Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atau Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/desa dan Pengawas TPS. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strateginya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa (Sumardi, 2022).

Salah satu yang memiliki peranan penting dalam proses tersebut adalah Panwaslu Kecamatan. Keberadaan Panwaslu kecamatan menjadi instrumen penting yang akan ikut menentukan kualitas proses Pemilu di tingkat kecamatan. Tentu Panwaslu Kecamatan yang demikian adalah sosok yang aktif, progresif, serta mengerti tugas dan wewenangnya sehingga dapat memainkan peranan pentingnya. Oleh karena itu, untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Panwaslu Kecamatan, Panwaslih Kabupaten Nagan Raya melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Dengan adanya Bimbingan Teknis ini diharapkan Pengawas Kecamatan dapat memiliki kemampuan yang baik dalam mengawasi tahapan pemungutan dan perhitungan suara sehingga terciptanya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER-JURDIL).

## Metode

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan melihat pengalaman pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya, bahwa masih terdapat Panwaslu Kecamatan (Panwascam) yang tidak menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penting diadakan suatu pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) yang telah dilaksanakan pada 29 Oktober 2022 bertempat di Aula Hotel Grand Nagan Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dengan menghadirkan penulis sebagai Narasumber. Adapun tujuan dilakukan bimbingan teknis ini ialah untuk meningkatkan kapasitas Panwascam dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. Materi yang diberikan dalam kegiatan bimbingan teknis ini adalah pemberian pemahaman mengenai tugas, wewenang, kewajiban Panwascam berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, kiat menjadi Panwascam yang sukses serta pengetahuan pengawasan tahapan Pemilu serentak tahun 2024.

Yang menjadi sasaran dari kegiatan ini adalah Komisioner atau Anggota Panwascam Se-Kabupaten Nagan Raya yang baru dilantik. Pemilihan ini didasarkan bahwa Panwascam merupakan penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas untuk memastikan pelaksanaan Pemilu di Kecamatan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses pelaksanaan bimbingan teknis ini dilakukan dengan metode penyampaian materi oleh narasumber dan diskusi terhadap materi yang disampaikan. Narasumber menyampaikan materi tentang Panwascam kuat untuk kesuksesan Pemilu 2024. Metode ceramah dikombinasikan dengan memanfaatkan media laptop dan LCD untuk menampilkan power point materi mengenai tugas, wewenang, kewajiban Panwascam berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, kiat menjadi Panwascam yang sukses serta pengetahuan pengawasan tahapan Pemilu serentak tahun 2024.

## **Hasil dan Pembahasan**

Dari kegiatan pengabdian ini, terdapat beberapa target yang turut dicapai sebagai berikut: Pertama, ketercapaian peserta kegiatan bimbingan teknis ini dinilai sangat baik, dengan melihat kehadiran peserta sejumlah 30 orang dengan rincian 3 orang per Kecamatan. Jumlah ini menunjukkan keseluruhan Panwascam di Kabupaten Nagan Raya ikut serta dalam kegiatan bimbingan teknis ini. Kedua, materi dapat disampaikan dengan baik melalui pemanfaatan LCD dan interaktif langsung dengan peserta. Adapun materi yang disampaikan adalah tugas, wewenang, kewajiban Panwascam berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan pengetahuan pengawasan tahapan Pemilu serentak tahun 2024. Selain itu, narasumber turut memberikan kiat sukses menjadi Panwascam dengan melakukan 4 (empat) hal yaitu:

### **Senantiasa meningkatkan kompetensi/pengetahuan kepemiluan**

Panwascam selaku penyelenggara Pemilu di Kecamatan haruslah terus meningkatkan kompetensi atau pengetahuan tentang Pemilu, baik peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu maupun tentang perkembangan dan perubahan dinamika politik selama tahapan Pemilu berlangsung. peraturan perundang-undangan Pemilu sering mengalami perubahan-perubahan dan penyesuaian secara cepat terutama peraturan yang mengatur hal teknis seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Surat Edaran Lembaga Negara. Agar dapat menjalankan tugas pengawasan secara maksimal, seyogyanya setiap Panwascam senantiasa selalu update dan upgrade kompetensi kepemiluannya.

### **Menjaga dan meningkatkan koordinasi, kolaborasi dengan Panwaslih Kabupaten serta Stakeholder lainnya di wilayah kerja**

Sebagai pengawas Pemilu, Panwascam tidak melaksanakan tugas pengawasan secara mandiri. Pengawasan dilakukan secara kolaboratif dengan Panwaslih Kabupaten Nagan Raya sebagai pimpinan dan pengarah pelaksanaan pengawasan Pemilu di Wilayah Kabupaten serta Stakeholder lainnya di wilayah kerja seperti Camat beserta jajarannya, Polisi Sektor Kecamatan (Polsek), Koramil, dan Keuchik beserta perangkat Gampong. Pengawasan kolaboratif hanya akan dapat terwujud dengan membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para mitra sehingga bersedia turut membantu tugas-tugas pengawasan Panwascam sehingga pelanggaran dalam Pemilu dapat diminimalisir.

### **Menjaga independensi atau tidak berpihak kepada salah satu peserta Pemilu**

Pada setiap tahapan Pemilu, Panwascam tidak hanya berposisi sebagai pengawas saja. Namun ada masanya Panwascam akan menjadi rujukan bagi penyelenggara Pemilu lainnya untuk memutuskan suatu permasalahan dalam tahapan Pemilu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panwascam dituntut untuk bersikap independent atau tidak berpihak kepada salah satu peserta Pemilu. Panwascam harus dapat memegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **Menjaga kesehatan jasmani dan rohani agar dapat menjalankan tugas dengan maksimal**

Kesehatan jasmani dan Rohani menjadi penting yang harus selalu dijaga oleh setiap Panwascam. Mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi dan senantiasa berolahraga akan membantu Kesehatan Panwascam. Panwascam yang sehat akan dapat menjalankan tugas secara maksimal. Pengalaman Pemilu tahun 2019, berapa banyak Pengawas Pemilu yang harus sakit dan meninggal dunia dikarenakan kelelahan dalam menjalankan tugas pada saat tahapan Pemungutan Suara.



**Gambar 1.** Penyampaian materi oleh Narasumber

Ketiga, secara keseluruhan tujuan bimbingan teknis dapat tercapai dengan baik. Materi yang disampaikan pemateri dapat diterima secara baik oleh peserta bimtek dengan adanya antusiasme peserta dalam sesi tanya-jawab yang turut mendiskusikan kondisi realitas di lapangan. Disamping itu dengan adanya penyampaian mengenai tugas, wewenang, kewajiban Panwascam berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, kiat menjadi Panwascam yang sukses serta pengetahuan pengawasan tahapan Pemilu serentak tahun 2024 telah memberikan pemahaman bagi peserta untuk dapat melakukan pengawasan Pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Nagan Raya secara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER-JURDIL).

### **Kesimpulan dan Saran**

Hasil yang dicapai melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut; pertama, Panwaslu Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Nagan Raya sebagai pengawas pemilu di wilayah Kecamatan memiliki pemahaman tentang tugas, wewenang, kewajiban dan kita sukses dalam melaksanakan pengawasan pada Pemilu Serentak tahun 2024. Kedua, memotivasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Nagan Raya agar dapat melakukan pengawasan pemilu di wilayah kecamatan secara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER-JURDIL).

Untuk masa yang akan datang penulis menyarankan perlu diadakan Bimtek secara berkala bagi Panwascam baik dengan tema pengawasan umum maupun pengawasan setiap tahapan Pemilu, sehingga tugas pengawasan dalam Pemilu Serentak tahun 2024 semakin baik, kuat dan maksimal.

### **Daftar Pustaka**

- Ilhamsyah, F. (2019). Peningkatan Pemahaman Tentang Politik Uang Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 1(1), 199-205. <https://doi.org/10.35308/baktiku.v1i1.1304>
- Indonesia, P. R. (2017). Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Issue 1).
- Ja'far, M. (2018). Eksistensi dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59-70. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>
- Nartin, & Meliyanti. (2022). Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Kampanye pada Pemilu Tahun 2019 (Studi pada Kantor Bawaslu Kabupaten Konawe). *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 554-558. <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.355>
- Pangestu, A. (2022). Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 31-44.
- Patricia, F., & Yapin, C. (2019). Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui <https://doi.org/10.58835/nawadeepa.v2i2.198>

- Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum. *Binamulia Hukum*, 8(2), 155-172. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.62>
- Rikardo, O. (2020). Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 51-71. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>
- Siregar, M. A., Nasution, M., Ikhsan, E., & Afrila. (2023). Kewenangan Badan Pengawas Dalam Mencegah Pelanggaran Administratif Melalui Sistem Pemeriksaan Acara Cepat Pada Putusan Pengawasan Pemilu Di Sumut. *Law\_Jurnal : Jurnal Ilmiah Penelitian*, III(2), 194-208.
- Sumardi. (2022). Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024. *Journal of Government Insight*, 2(2), 210-220. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>
- Ummah, S. M. (2017). Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 70-79. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/19899>
- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615-628. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>